



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Afrizal Alias Afin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawe 5 Lingk 7 Kel Tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan ritan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Buha P. Siburian S.H. dan Lasma Sinambela, S.H. Para Advokat

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jln. Pembangunan Desa Purwodadi Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang bertindak secara Sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFIN pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kos-kosan yang beralamat di jalan Rawe 3 Gang Tubut Lingkungan V Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) melakukan observasi di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rawe 3 Gang Tunut Lingkungan V Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR mengetuk pintu kamar tersebut dan setelah terbuka, Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR melihat Terdakwa berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, kemudian, Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR melakukan pengeledahan didalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet emas warna merah jambu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu di atas mesin cuci. Kemudian, didalam kantong celana Terdakwa, , Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita oleh , Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. IJAL (DPO) pada ahri Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) gram Narkotika jenis Shabu, dimana oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi 2 (dua) buah plastik klip bening untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa dengan cara paketan seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor: 037/POL-10009/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P. 79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFIN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 911/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemerisaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMMA AFRIZAL Alias AFIN berupa: 2 (dua)

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFIN pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Rawe 3 Gang Tunut Lingkungan V Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari , Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) melakukan observasi di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan dan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rawe 3 Gang Tunut Lingkungan V Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian , Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR langsung menuju ke Jalan Rawe 3 Gang Tunut Lingkungan V Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya ke sebuah kamar kos-kosan yang dicurigai tertutup kemudian , Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR mengetuk pintu kamar tersebut dan setelah terbuka, , Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR melihat Terdakwa berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, kemudian , Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet emas warna merah jambu yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu di atas mesin cuci. Kemudian, di dalam kantong celana Terdakwa, Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita oleh Saksi SUNARDI, Saksi BAMBANG SOFYAN, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. IJAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) gram Narkotika jenis shabu, dimana oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi 2 (dua) buah plastik klip bening untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa dengan cara paketan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 037/POL-10009/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFIN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.36 (nol koma tiga enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 911/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemerisaannya bahwa barang bukti milik

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama MUHAMMA AFRIZAL Alias AFIN berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1083/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjula, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFIN dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah Subsida 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet emas warna merah jambu yang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima riu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pimair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet emas warna merah jambu yang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima riu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Memebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2023, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 158/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Juli 2023, masing-masing kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023 selama 7(tujuh) hari, namun berdasarkan (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2023, pemohon banding dan termohon banding TIDAK ADA mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehinggah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan 499/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**      **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**

**BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti

**JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT MDN